



Pemerintah Kecamatan Sibolga Utara

Jalan Mayjen Agus Marpaung No 1 Sibolga 22513 0

Pemerintah Kota Sibolga / Pemerintah Kecamatan Sibolga Utara


Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh ahli waris
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) seluruh Ahli Waris
4. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibubuhi sidik jari dan ditandatangani diatas materai Rp 10.000
5. Surat Penyerahan Hak Waris yang dibubuhi sidik jari dan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000
6. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon/warga datang membawa persyaratan dan menyerahkan kepada Petugas Loker Pelayanan Terpadu (PATEN) Kantor Kecamatan Sibolga Utara
2. Petugas loket akan memeriksa kelengkapan berkas, jika ada yang kurang maka warga/pemohon diminta untuk melengkapi. Jika persyaratan telah lengkap, maka petugas loket menyerahkan kepada Kepala Seksi yang membidangi
3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib memproses surat dan berkas kemudian melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf
4. Camat menandatangani surat dan berkas
5. Surat dan berkas diserahkan kepada Petugas Loker kemudian surat dinomori dan distempel
6. Petugas Loker menyerahkan surat dan berkas kepada warga/ pemohon



Pemerintah Kecamatan Sibolga Utara

Jalan Mayjen Agus Marpaung No 1 Sibolga 22513 0

Pemerintah Kota Sibolga / Pemerintah Kecamatan Sibolga Utara

Waktu Penyelesaian

1 Jam

(* Apabila Pimpinan tidak berada ditempat maka waktu akan menyesuaikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Langsung kepada petugas pelayanan
3. Facebook : Kecamatan Sibolga Utara
4. Email : sibolgautaraksu@gmail.com